



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 188.4.5/ 064/ 2023

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MARGA YEN PADA SUKU
MOSKONA DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni, perlu menetapkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Marga Yen Pada Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Mengingat** :
1. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di

Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 14. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
19. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
20. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 97);
21. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2021 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 Nomor 81);
23. Peraturan Daerah kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Bintuni Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
24. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019 Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Masyarakat Hukum Adat Marga Yen pada Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni.
- KEDUA :** Masyarakat Hukum Adat Marga Yen sebagaimana Diktum KESATU memiliki hak sebagai berikut:

- a. hak ulayat;
- b. hak marga atas tanah dan sumber daya alam serta pemanfaatannya;
- c. hak memperoleh ganti rugi dari pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak luar;
- d. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya alam, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
- e. hak untuk mengurus diri sendiri;
- f. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat;
- g. hak atas spiritualitas dan kebudayaan; dan
- h. hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masyarakat Hukum Adat Marga Yen sebagaimana Diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menerapkan dan melestarikan tatanan nilai adat-istiadat dan budaya yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat Marga Yen pada Suku Moskona Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. Menjalankan Pranata/Pemerintahan Adat dan Perangkat Adat;
- c. Melindungi Wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
- d. Mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan serta melestarikan.

KEEMPAT : Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berpedoman pada:

- a. Peraturan Adat, Hukum Adat, Sanksi Adat yang diakui Masyarakat Hukum Adat setempat dengan memperhatikan Prinsip Keadilan Sosial, Kesetaraan Gender, Hak Asasi Manusia dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
- b. Jika terdapat Hutan Adat yang berada di dalam Kawasan Hutan maka Masyarakat Hukum Adat berkewajiban untuk membuat permohonan kepada Menteri yang membidangi hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar mendapat Legalitas Hutan Adat;
- c. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang disejajarkan dengan Tanah Hak Ulayat wajib mendaftarkan Wilayah Masyarakat Hukum Adat di Kantor Badan Pertanahan Nasional; dan
- d. Tanggungjawab Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

KELIMA : Secara Geografis Wilayah Masyarakat Hukum Adat Marga Yen Terletak pada posisi 133°9'19" BT sampai 133°16'55" BT dan 1°25'54" LS sampai 1°31'59" LS Wilayah Masyarakat Hukum Adat Marga Yec sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU memiliki Wilayah Adat dengan batas-batas sebagai berikut:

I. Batas Wilayah Adat:

- A. Utara : Berbatasan dengan Wilayah Adat Marga Imen.
- B. Timur : Berbatasan dengan Wilayah Adat Marga Yec.
- C. Barat : Berbatasan dengan Wilayah Adat Marga Imen dan Marga Masakoda.
- D. Selatan : Berbatasan dengan Wilayah Adat Marga Yec dan Marga Masakoda.

II. Batas Wilayah:

- A. Utara : Berada di dalam Wilayah Distrik Moskona Timur (Kampung Sumuy).
- B. Timur : Berada di dalam Wilayah Distrik Masyeta.
- C. Barat : Berada di dalam Wilayah Distrik Masyeta.
- D. Selatan : Berada di dalam Wilayah Distrik Masyeta.

- KEENAM** : Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Marga Yen berada di Wilayah Administrasi Kampung Kalibiru, Kampung Mestofu, dan Kampung Sumui.
- KETUJUHH** : Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Marga Yen tidak mengubah batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung setempat dan Distrik.
- KEDELAPAN** : Peta Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Marga Yen pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Pengelolaan Wilayah Adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Marga Yen dengan memperhatikan Prinsip Keadilan Sosial, Kesetaraan Gender, Hak Asasi Manusia dan Kelestarian Lingkungan Hidup serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASIHUW

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
3. Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
4. Kementerian ESDM RI di Jakarta.
5. Kementerian Sosial RI di Jakarta.
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
7. Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.
8. Gubernur Papua Barat di Manokwari.
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari.
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat di Manokwari.
11. Ketua Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari.
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat di Manokwari.
13. Kapolres Teluk Bintuni di Bintuni.
14. Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni di Bintuni.
15. Dandim 1808 Teluk Bintuni di Bintuni.
16. Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni.
17. Kepala BPN Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni
18. Kepala Dinas Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni
19. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni
20. Kabag Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni.
21. Kepala Distrik Masyeta di Masyeta.
22. Ketua Lembaga Masyarakat Adat 7 (Tujuh) Suku Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni.
23. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moskona di Merdey.
24. Badan Registrasi Wilayah Adat di Jakarta
25. Ketua AMAN Provinsi Papua Barat di Manokwari
26. Peringgal.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GEFRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

